



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 09

Tahun : 1978

Seri ; D

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 8 Tahun 1978.

T e n t a n g

**PENERBITAN LEMBARAN DAERAH
DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :**
1. bahwa sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
 2. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : PEM. 10/33/43 tanggal 2 Nopember 1974, telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan tentang pedoman Penerbitan Lembaran Daerah.
 3. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah,

- Mengingat ; 1. Undang - Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Undang - Undang Nomor ; 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : PEM. 10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tentang Penerbitan Lembaran Daerah Dan Tambahan Lembaran Daerah.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I, ialah Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Pemerintah Propinsi, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- e. Lembaran Daerah, ialah Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- f. Tambahan Lembaran Daerah, ialah Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

B A B II
P E N E R B I T A N

Pasal 2

Pemerintah Propinsi menerbitkan suatu Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 3

Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio.

Pasal 4

Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah waktunya tidak ditentukan.

Pasal 5

Lembaran Daerah adalah tempat pengundangan dari pada :

- a. Peraturan - peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesyahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Peraturan - peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesyahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- c. Keputusan - Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesyahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- d. Keputusan - Keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan.
- e. Keputusan-Keputusan Gubernur Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui umum.

Pasal 6

Tambahan Lembaran Daerah memuat keputusan - keputusan yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 5 tersebut diatas, yang dianggap perlu untuk diketahui umum.

Pasal 7

Pada Lembaran Daerah dicantumkan gambar Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah serta diberi nomor urut, tahun penerbitan dan kode seri dengan petunjuk sebagai berikut ;

- Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman Pidana, diluar Pajak dan Retribusi Daerah.
- Seri D : bagi pemuatan keputusan-keputusan yang dimaksud dalam huruf c, d dan e pasal 5 Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B atau C.

Pasal 8

Tiap-tiap seri dari Lembaran Daerah diberi bernomor urut sendiri-sendiri dan setiap tahun dimulai dengan nomor 1 (satu).

Pasal 9

Pada Tambahan Lembaran Daerah dicantumkan Gambar Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah serta diberi kode nomor urut dari 1 (satu dan tahun Tambahan Lembaran Daerah).

B A B III

PENYELENGGARAAN PENERBITAN

Pasal 10

- (1). Penyelenggaraan, penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk.

- (2). Anggaran biaya percetakan dan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal 11

Pengundangan Peraturan Daerah dan Produk-Produk Hukum lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 12

Naskah asli dari Peraturan Daerah dan produk-produk hukum lainnya disimpan dalam arsip Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Bentuk Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah sebagai mana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 1 / DPRDGR / 1965 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palangka Raya, 21 Maret 1978.
Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

K e t u a ,

t.t.d

W. A. G A R A .

Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Kalimantan Tengah,

Cap/ttd.

-Ir. R. SYLVANUS-

Diundangkan dlm Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Tengah Nomor- ; 11
.....
tanggal, 20 Oktober 1978.
Seri ; D

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal : 16 Oktober 1978.
Nomor ; Pem. 10/71/7-654

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

u. b.

Pj. Kepala Biro Hukum,
t.t.d.

=Liwan Toemon. SH.

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor ; 8 Tahun 1978.-



L E M B A R A N D A E R A H
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
Nomor : Tahun : Seri :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

Nomor :

T e n t a n g

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Menimbang ;

Mengingat :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palangka Raya,
Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

K e t u a ,

Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Kalimantan Tengah,

=====

Diundangkan dlm Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Tengah Nomor- ; -----

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal

tanggal, -----

: -----

Seri : -----

Nomor ; -----

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

= _____ =

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**
Nomor ; 8 Tahun 1978.-



**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : Tahun : Seri :

**KEPUTUSAN / INSTRUKSI / EDARAN / PENGUMUMAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

Nomor :

Tentang

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang ;

Mengingat ;

MEMUTUSKAN / MENGINSTRUKSIKAN / MENGUMUMKAN :

Menetapkan / agar :

Ditetapkan di ; Palangka Raya.

Pada tanggal ;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Diundangkan dalam Tambahan Kalimantan Tengah

Lembaran Daerah Nomor ;

Tahun :

Sekretaris Wilayah / Daerah,

=====